BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin lama semakin banyak pula kejahatan yang meresahkan masyarakat. Jika dilihat kabar – kabar berita di segala penjuru media seperti Koran, Radio, Televisi dan juga berita yang disalurkan melalui gadget, maka tidak asing mendegar kasus – kasus seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Ada pula kasus yang meresahkan masyarakat seperti peredaran uang palsu. Siapa yang tidak tergiur ketika mendengar nama uang. Barang satu ini sangatlah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin didapatkan agar dapat menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan. Selain itu peranan uang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi suatu negara.

Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, maupun sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, atau dapat juga menjadi alat

penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian.[1] Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Uang tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Penggunaan uang rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.

Uang sendiri dibagi menjadi dua yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas yaitu mata uang yang bahannya terbuat dari kertas baik yang di keluarkan oleh bank sentral yaitu uang kertas (uang kartal) dan uang kertas yang giral yang di keluarkan oleh bank umum, sedangkan uang logam adalah mata uang yang bahannya dibuat dari logam baik emas, perak atau perunggu.[2]

Uang kertas dibedakan menjadi dua yaitu uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dan uang kertas bank adalah uang kertas yang di keluarkan oleh suatu bank yang di tunjuk oleh pemerintah, bank yang di tunjuk pemerintah untuk mengeluarkan uang yaitu bank Indonesia.[3]

Adapun fungsi uang dalam perekonomian antara lain :[4]

a. Sebagai alat tukar

---

[1]Dewi Astini, Miranda Sari, *"Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*" Jurnal Pendidikan Hukum, Vol.7 No.3, 2019, hlm. 350.
[2] Imamudin Yuliadi, "*Ekonomi Moneter"*. PT Indeks. Jakarta, 2008, hlm.16.
[3]*Ibid*., hlm.16
[4] *Ibid*., hlm.8

b. Sebagai satuan hitung

c. Sebagai penyimpanan nilai

d. Sebagai pembayaran yang di tangguhkan.

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup pesat karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaiatan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara.

Teknik pemalsuan uang juga didukung dengan beberapa faktor, diantaranya adalah teknologi komputer yang sangat canggih seperti alat pemindai (*scanner*) dan alat pencetak (*printer*) yang dapat diperoleh dengan mudah di toko komputer. Dengan demikian semakin banyak peluang bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pemalsuan uang. Selain itu faktor sekelompok orang atau seseorang (sindikat) untuk mendapatkan keuntung secara pribadi dengan jalan pintas. meskipun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak

kejahatan tetapi tetap saja menjadi maraknya tindak pidana pemalsuan uang.[5] Mengingat fungsi dan kedudukan uang, setiap negara mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan peredaran mata uang. Tujuan kebijakan peredaran mata uang tersebut adalah untuk menjaga kualitas uang layak edar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup dan menanggulangi pemalsuan uang.

Keberadaan uang palsu dimasyarakat akan berdampak negatif dan berpengaruh sangat besar. Masyarakat yang mayoritas adalah ekonomi menegah kebawah akan sangat berdampak dengan keberadaan uang palsu ini. Seperti contoh sederhana jika seorang yang berkerja sebagai pedagang keliling yang menjajakan dagangannya dengan penghasilan per hari hanya mendapat Rp.60.000.00 akan sangat dirugikan jika ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak dapat dimanfaatkan. Kerugian tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil usahanya untuk modal kembali tetapi juga dia akan menopang hidup keluarganya yang sebagai tulang punggung keluarga.

Pentingnya peran mata uang dan juga banyaknya kejahatan mata uang disuatu negara membuat setiap negara untuk membentuk peraturan yang berkaitan dengan mata uang, di Indonesia telah menetapkan aturan mengenai mata uang yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Mata Uang mengatur tentang pidana kurungan pengganti denda. Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Selain itu, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang

[5] Erna Dewi, *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang",* Keadilan Progresif, Vol.5 No.1, 2014, hlm. 72.

termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana (KUHP) yang bertujuan membebani seseorang yang melanggar dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh perbuatannya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat pulih kembali.[6]

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri sudah mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP berbunyi "Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan". Selain itu, juga ada undang – undang khusus yang mengatur tentang Pidana Kurungan Pengganti Denda yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Pasal 40 ayat (1) dengan ketentuan apabila terpidana perseorangan tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi dalam kenyataanya Pasal 40 ayat (1) mengenai pidana kurungan pengganti denda tersebut masih belum efektif. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dalam putusannya menetapkan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana penjara dan denda. Pidana denda yang dijatuhkan ialah sebesar Rp.1.000.000.000.00;- (satu milyar rupiah), berikut adalah dua contoh ringkasan putusan yang dianalisis :

---

[6]Aisah, *"Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP"*, Lex Crimen, Vol.IV No.1, 2015, hlm. 215.

a. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 137/Pid.Sus/2020/PN Pwk. Terdakwa HENDRI bin YAYAT (35 Tahun). telah mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung saksi Iis Sumiati didaerah Campaka Purwakarta. Yang mana uang Rupiah Palsu yang diedarkan oleh saksi Eli Gumilar tersebut berasal dari Terdakwa Hendri bin Yayat, Terdakwa Hendri awalnya meminta pertanggungjawaban saksi Eli untuk membayar hutang pamannya karena pamannya saksi Eli telah menipunya. Pertanggungjawaban tersebut dengan cara saksi Eli menolong Terdakwa Hendri untuk mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membelanjakannya. Terdakwa Hendri menjanjikan jika saksi Eli berhasil mengedarkan uang palsu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa Hendri akan memberikan Eli berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa dikenakan Pasal 36 Ayat (3) UU RI NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Amar putusan dalam kasus ini adalah "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan kurungan.**

b. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 340/Pid.B/2019/PN Pkl. Terdakwa AKHMAD TAUFIQ bin AKHMAD ISOM (50 Tahun). Terdakwa terbukti bersalah mengedarkan uang palsu dengan menawarkan uang palsu dalam bentuk paket dengan harga 1 (satu) paket uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) PALSU isi 300 (tiga ratus) lembar harganya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dengan kata lain perbandingan 1 (satu) banding 3 (tiga), terdakwa juga mengatakan bahwa lembaran uang rupiah palsu tersebut berkualitas KW 1 sehingga harganya mahal. Terdakwa mengemas 1 (satu) paket uang palsu dengan cara menyusun atau menumpuk 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) PALSU dan 2 (dua) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ASLI, dimana 2 (dua) lembar uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) ASLI tersebut masing-masing diletakkan diatas dan dibawah tumpukan lembar uang Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) PALSU. Terdakwa dikenakan Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 26 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Amar putusan dalam kasus ini adalah "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

Contoh putusan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kepastian hukum atau tidak ada konsistensi dalam memutus lamanya pidana kurungan pengganti denda. Selain itu, Analisis kasus di atas menunjukkan bahwa dalam kenyataanya Pasal 40 ayat (1) mengenai pidana kurungan pengganti denda tersebut masih belum berlaku dengan semestinya, Selain itu penjatuhan pidana denda yang sangat tinggi digantikan dengan pidana kurungan pengganti denda yang sangat ringan sehingga tidak seimbang dengan denda yang dijatuhkan oleh hakim. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur mengenai lamanya kurungan pidana pengganti denda dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Pencantuman sanksi pidana dalam suatu undang – undang bukan saja hanya agar menimbulkan efek jera pada calon pelaku kejahatan dan masyarakat umumnya, namun juga harus dipikirkan dan dikaji mengenai ketepatan dan keefektifannya.

Konfilk norma yang terlihat dalam pengaturan mengenai lamanya pidana kurungan pada Undang – Undang Tentang Mata Uang dan KUHP cenderung akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PEGGANTI DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu yang diteliti?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu yang diteliti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan atau ilmu pengetahuan secara luas dalam dunia akademis, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran uang palsu. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus – kasus tindak pidana yang terjadi saat ini dan bagaimana upaya pencegahan sehinga kasus – kasus tindak pidana peredaran uang palsu dapat dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan langkah – langkah memberantas tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Penelitian

PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANAPEREDARAN UANG PALSU

↓

Undang – Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Pasal 36

"Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

↓

Tingginya ancaman pidana pengganti denda pada pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang akan berbenturan dengan Pasal 30 KUHP

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) :

Pasal 30

(1) "Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
(2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan
(3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan"..

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 40 ayat (1) :

Pasal 40

(1) "Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan"..

Ancaman pidana denda pada Undang – Undang pidana dibidang ekonomi khususnya pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak efektif karena adanya ketentuan tentang pidana kurungan pengganti denda yang diatur pada pasal 30 KUHP dan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

A. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling berkaitan. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang penegakan hukum, tindak pidana, jenis – jenis sanksi pidana, pidana kurungan pengganti denda, peredaran uang palsu, dan mata uang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang mencakup pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi penjatuhan pidana kurungan pengganti denda

dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu, yang mana denda yang sangat besar digantikan kurungan pengganti denda yang tidak seimbang. Di sisi lain aturan pidana kurungan pengganti denda tersebut jelas di atur di undang – undang tentang mata uang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi dan saran yang penulis buat untuk mengatasi permasalahan – permasalahan.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS